

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

1. Perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo sudah kurang efektif dikarenakan beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor Hukum

Dari praktik penyelenggaraan hukum yang terjadi didalam masyarakat terjadi ketidakadilan dalam kepastian hukum. Masyarakat yang mau menikah harus menyanggupi sejumlah syarat yang diatur dalam Perdes dan belis yang diatur dalam hasil musyawarah.

- b. Faktor Masyarakat

Ketidaktaatan sebenarnya berasal dari masyarakat karena tergantung dari masyarakat untuk mau taat atau tidak. Tingkat kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah keputusan yang dibuat. 23 Pasangan dalam masyarakat adat desa Kuaklalo cenderung tidak menaati aturan ataupun kesepakatan yang dibuat dengan belum menikah secara adat tapi sudah menikah secara gereja dan 4 pasangan diantaranya tetap diberikan warisan oleh orangtua.

- c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Sehingga Perdes yang mengatur tentang sistem perkawinan adat harus mengandung nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat desa Kuaklalo sehingga tetap dapat memberikan rasa keadilan. Dengan demikian, Perdes dapat tetap berlaku efektif karena ditaati oleh masyarakat.

2. Alasan perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan karena merupakan hukum adat yang berasal dari nenek moyang. Perkawinan adat dilakukan sebagai penerusan marga yang secara otomatis juga meneruskan warisan. Selain itu nikah adat dilakukan agar kehidupan berumah tangga menjadi nyaman karena orang yang sudah menikah punya hak penuh atas warisan

## **1.2 Saran**

1. Seharusnya, perkawinan adat yang dinormatitkan harus mengandung nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat desa Kuaklalo. Selain itu kepala desa harus lebih memperhatikan faktor penyebab perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatkan warisan tidak dilaksanakan.
2. Sebaiknya perkawinan adat tidak dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan karena syarat untuk mendapatkan warisan adalah tergantung pada sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat bersangkutan. Yakni sistem pewarisan patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku-buku

Ali, Achmad. 2009. *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.

Butarbutar, Elisabet. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.

----- . 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

----- . 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.

Nasution, Muhammad Syukuri Albani dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.

Perangin, effendi. 2018. *Hukum Waris* Jakarta: Rajawali Pers.

Poespari, Ellyne Dwi, 2018. *Pemahaman Seputar Hukum waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prena Media.

Salman, Otje dan Susanto F Anthon. 2015. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Sjarif Surini Ahlan, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta : Prenada Media

Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Sudiyat, Iman. 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.

Wulansari, C.Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UUD 1945

## **3. Sumber lain**

Digilib.uins.ac.id

Eprints.umm.ac.id

[Https://abstrak.uns.ac.id](https://abstrak.uns.ac.id)

[Https://media.neliti.com](https://media.neliti.com)

[Https://journal.ianlangsa.ac.id](https://journal.ianlangsa.ac.id)

[Https://jurnal.untag-sby.ac.id](https://jurnal.untag-sby.ac.id)

[Https://jurnal.untag-sby.ac.id](https://jurnal.untag-sby.ac.id)

[Https://jurnal.komisiyudisial.go.id](https://jurnal.komisiyudisial.go.id)

Jurnal unpad.ac.id

Repository.umy.ac.id